



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 04 April 1985, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Mananga, Dusun IV Desa Wendewa Utara Kecamatan Mambo Kabupaten Sumba Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 10 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Nawa Waikelo Desa Radamata Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb, tanggal 03 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA Loura pada tanggal 3 Januari 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Nomor xxx/xxx/II/2013,
tertanggal 10 Juli 2017;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan
Termohon berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama
dirumah mertua selama 1 tahun lebih kemudian pindah ke mananga
tahun 2014 dirumah suami ;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai
seorang anak laki laki bernama Anak (4 tahun);

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan rukun dan harmonis, namun awal tahun 2015 Pemohon masuk
penjara dan sejak itu Termohon sudah tidak tinggal di manangan dan
pulang ke rumah orang tuanya di waikelo. Setelah pemohon keluar dari
penjara pada bulan september 2015 pemohon menjemput Termohon ke
waikelo untuk pulang ke mananga tetapi hanya bertahan selama 2-4 hari
Termohon pulang kembali ke waikelo tanpa sepengetahuan pemohon.
semenjak itu pemohon bolak balik waikelo-mananga untuk menjenguk
istri namun kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun yang
menjadi penyebabnya adalah:

- a. masalah ekonomi;
- b. istri tidak mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama di
mananga;

6. Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon, untuk
merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap
Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah kepada Pemohon
sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon, setelah itu Termohon tetap mengulangi perbuatannya
tersebut;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2019 di rumah
mertua pemohon, Pemohon bertengkar dan memukul Termohon, setelah

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon di waikelo, sampai dengan sekarang.

8. sejak Pemohon dan Termohon berpisah (sekitar 1 tahun 10 bulan) pemohon sempat mengunjungi Termohon namun sudah tidak dihiraukan lagi oleh Termohon dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Waikabubak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

3.-----

Membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Waikabubak tahun 2021;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb. tertanggal 7 Juni 2021, 14 Juni 2021 dan 22 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan identitas Termohon yaitu tempat tinggal Termohon di Jalan Newa Waikelo Desa Radamata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya dan posita nomor 4 nama anak yang benar Anaklahir tahun 2017 atau 4 (empat) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nazegeIn (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor xxx/xxx/I/2013, tertanggal 10 Juli 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nazegeIn (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat di Dusun Mananga Desa Wendewa Utara Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb.



Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Waikilo, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Mananga Mamboro;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Termohon;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis tetapi sejak sekitar 7 tahun yang lalu sering bertengkar, saksi 3 kali melihat sendiri Pemohon dan Termohon adu mulut namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa Pemohon sudah pernah datang untuk menjemput Termohon namun diusir oleh Termohon;

Bahwa saksi pernah 3 sampai 4 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan antara Rp. 50.000,00 sampai Rp. 200.000,00 setiap harinya;

2. Saksi 2, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat di Dusun Mananga Desa Wendewa Utara Kecamatan Mamboro

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon di Waikilo, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Mananga Mamboro;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Termohon;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis sekitar 3 tahun lebih sering bertengkar, saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa Pemohon sudah pernah datang untuk menjemput Termohon namun diusir oleh Termohon;

Bahwa saksi pernah 2 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan antara Rp. 50.000,00 sampai Rp. 200.000,00 setiap harinya;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Termohon tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, keduanya sudah dewasa berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, disampaikan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil gugatan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA Loura pada tanggal 3 Januari 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Nomor xxx/xxx/II/2013, tertanggal 10 Juli 2017;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Waikelo, setelah itu pindah di Mamboro;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal mulai dari bulan september 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dari bulan september 2019 sampai sekarang;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling mencintai, setia dan saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وَإِنْ عَوُّوا لِقُلُوبِنَا أَلَّهٌ سَمِيعٌ

“Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi :

دَرَأِ الْمَفْسَدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan perceraian dari Pemohon terhadap Termohon dikabulkan maka dengan demikian Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Ex Officio Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*. Maka Majelis Hakim secara **ex officio** berpendapat bahwa telah berdasar hukum apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini selaras dengan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih Bughyatul Mustar-syidin : 214, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

و تجب لمتة لموطوءة طلقت بانا لورجعية

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Bagi isteri yang ditalak dan telah disetubuhi, baik talak ba’in atau raj’i wajib diberi mut’ah”.

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah mut’ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bekerja sebagai nelayan berpenghasilan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjalin selama 8 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum tentang pemberian mut’ah Pemohon kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan seorang suami terhadap isteri yang selama ini mengabdikan kepada dirinya dan berpisah akibat perceraian dengan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut’ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Ex Officio Nafkah Anak

Menimbang, tentang nafkah seorang anak bernama Afiq Muhamad Arif umur 4 tahun, maka Majelis haruslah mempertimbangkan bahwa memberi nafkah kepada anak adalah merupakan kewajiban dari Pemohon selaku ayah kepada anak kandungnya, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT pada surat Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Wajib bagi seorang ayah memberi nafkah berupa makan dan pakaian kepada anak - anak mereka dengan ma’ruf “;

Menimbang bahwa dalam Kitab l’anatut Thalibin Juz IV Halaman 99 disebutkan bahwa :

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغا
إستصحابا لما كان في صغره لعموم خبر هذين السابق

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)";

Menimbang dalam Pasal 80 Ayat (4) Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan sebagai berikut :*"Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak."*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan berdasarkan keterangan saksi Pemohon bekerja sebagai nelayan berpenghasilan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, karenanya atas pertimbangan tersebut kepada Pemohon dibebankan membayar nafkah seorang anak bernama Anak umur 4 tahun sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan ditambah sebesar 10 % pertahun, hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) / menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak umur 4 tahun ikut bersama Termohon, maka pembayaran nafkah anak tersebut melalui Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah yang dibebankan sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon namun karena Pemohon mengajukan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb tertanggal 3 Juni 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak bernama Anak umur 4 tahun sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan ditambah sebesar 10 % pertahun, hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) / menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon;
6. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun 2021 sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Muhamad Jamil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Aris Nur Mu'alim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Muhamad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murniati Purnama Umar, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 0,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. Redaksi	Rp 0,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)